
STUDI PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DALAM PERSPEKTIF LEGAL DRAFTING

Oleh

Daian Cahayani

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Email: diancahaya971@gmail.com

Article History:

Received: 03-10-2022

Revised: 16-11-2022

Accepted: 25-11-2022

Keywords:

UU ITE, Teori Formil, Cyber
Crime, Internet

Abstract: Perkembangan pesat di era digital memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dampak negatif seperti kejahatan berbasis digital atau "cyber crime" juga muncul seiring kemajuan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menetapkan UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) guna memberikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana berbasis internet. Jika dianalisis berdasarkan teori pembentukan undang-undang yang baik menurut Rick Dikerson dengan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa UU ini tidak sepenuhnya memenuhi prinsip ketiga dari teori tersebut. Dalam penerapannya, masih terjadi kekaburan hukum dan adanya pasal-pasal yang multitafsir, sehingga banyak kasus kriminal yang terjerat oleh ketidakjelasan pengaturan pasal tersebut. Kompleksitas pasal yang dapat ditafsirkan ganda dalam UU ITE tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum yang memadai bagi warga negara, sehingga diperlukan revisi lebih lanjut.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam teknologi komunikasi dan internet telah mengubah berbagai aspek kehidupan menjadi serba digital, di mana banyak aktivitas kini dapat dilakukan secara virtual tanpa harus bertatap muka langsung. Jarak tidak lagi menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik, seperti transaksi jual beli, pertemuan bisnis, bahkan proses belajar mengajar yang kini bisa dilakukan secara daring. Kemajuan teknologi ini tentunya membawa banyak manfaat bagi masyarakat, termasuk kemudahan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Jika dahulu orang harus berlangganan koran atau mencari buku di perpustakaan untuk mendapatkan informasi atau materi pembelajaran, sekarang akses ke informasi lebih mudah didapat melalui internet, baik melalui buku digital maupun berita terbaru di media sosial. Selain itu, aktivitas jual beli yang dulunya memerlukan pembeli untuk datang langsung ke toko kini bisa dilakukan secara online melalui marketplace, di mana pembeli dapat memilih dan melihat produk secara digital. Proses transaksi pun dipermudah dengan berkembangnya e-money yang memungkinkan pembayaran berbagai kebutuhan, mulai dari pembelian barang hingga pembayaran listrik dan pajak.

Namun, di balik kemudahan dan manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai dampak negatif, seperti munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Salah satunya adalah maraknya penipuan online, ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu, cyber bullying, dan berbagai kejahatan lainnya yang berkembang di dunia maya. Untuk menangani masalah ini, pemerintah pada tahun 2003 merancang RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi dan e-Commerce, yang akhirnya disahkan pada tahun 2008 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mencakup beberapa aspek, termasuk e-Commerce, tindak pidana teknologi informasi seperti konten ilegal, ujaran kebencian, hoaks, penipuan, pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, hingga akses ilegal seperti peretasan, penyadapan, dan perusakan sistem. Meskipun UU ITE telah direvisi pada tahun 2016 dan disahkan sebagai UU No. 19 Tahun 2016, permasalahan dalam penerapannya, terutama terkait pasal-pasal multitafsir, masih terus terjadi.

Revisi tersebut dianggap belum memberikan perubahan signifikan, terutama dalam pasal 27 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 tentang ujaran kebencian, yang paling sering digunakan untuk memproses individu melalui UU ITE. Dengan banyaknya permasalahan dalam penerapan undang-undang ini, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap isi, bentuk, dan filosofi yang mendasari pembentukannya. Pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui teori pembentukan produk hukum yang baik, salah satunya adalah teori formil yang dikemukakan oleh Rick Dikerson. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini akan menganalisis penerapan UU ITE di Indonesia melalui tinjauan teori formil Rick Dikerson, dengan tujuan untuk memahami bagaimana undang-undang ini diterapkan dalam kerangka teori pembentukan hukum yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang didasarkan pada teori formil Rick Dikerson dalam menjelaskan penerapan UU ITE di Indonesia terkait teori tersebut. Pendekatan yuridis, menurut Soerjono Soekanto, adalah metode penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Kajian ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, fokus penelitian adalah menganalisis bagaimana UU ITE diterapkan dalam masyarakat dengan merujuk pada teori formil Rick Dikerson.

Selain itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi terhadap dokumen, artikel berita yang tersedia di internet, serta jurnal ilmiah terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memahami sejauh mana penerapan UU ITE sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Dikerson. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam penegakan UU ITE serta mengusulkan solusi berdasarkan teori formil.

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini juga memanfaatkan teknik komparatif dengan membandingkan penerapan UU ITE di Indonesia dengan undang-undang serupa di negara lain. Pendekatan komparatif ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas undang-undang dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi dan informasi, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan regulasi di

masa mendatang. Analisis mendalam terhadap peraturan-peraturan yang sebanding akan membantu mengevaluasi apakah revisi lebih lanjut terhadap UU ITE diperlukan guna mencapai keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut teori politik hukum, produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah sebagai otoritas yang berwenang dibagi menjadi dua jenis, yaitu *regelling* dan *beschikking*. *Beschikking* adalah keputusan tata usaha negara, yaitu ketetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bersifat individual, serta final. Di sisi lain, *regelling* atau peraturan perundang-undangan adalah produk hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat terhadap sebagian atau seluruh penduduk di wilayah negara. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum dan abstrak. Oleh karena peraturan perundang-undangan ini memiliki sifat mengikat, maka proses pembentukannya harus melalui prosedur yang panjang dan ketat sebelum diundangkan.

Di Indonesia, pembuatan produk hukum oleh pemerintah harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat menciptakan keadilan di masyarakat. Selain itu, teori pembentukan hukum yang baik juga menjadi acuan untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya adalah Teori Formil dari Rick Dickerson. Dalam bukunya, *Legal Drafting Theory*, Dickerson menjelaskan bahwa suatu produk hukum dianggap baik jika memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu:

1. Tuntas dalam Mengatur Permasalahan Sebuah produk hukum harus mampu mengatasi masalah secara menyeluruh dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, banyak kegiatan fisik berubah menjadi digital, dan risiko penyalahgunaan teknologi informasi pun meningkat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat mengatur penyalahgunaan teknologi informasi. Kejahatan siber atau *cyber crime*, seperti pencurian data, peretasan, dan penipuan digital, menjadi perhatian penting dalam regulasi teknologi. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016, menjadi kerangka hukum utama dalam menghadapi tantangan kejahatan siber di Indonesia.
2. Minim Mengatur Delegasi Dalam penerapan UU ITE, terdapat ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta PP No. 71 Tahun 2019 yang mengatur detail teknis seperti sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital. Kapolri juga mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/339/II/RES.1.1.1/2021 untuk mengklasifikasikan perkara UU ITE yang bisa diselesaikan dengan *restorative justice* dan yang tidak. Instrumen-instrumen ini bertujuan untuk memperjelas proses penanganan kejahatan siber tanpa harus selalu berakhir di pengadilan.
3. Tidak Memuat Ketentuan Elastis Dalam penyusunan produk hukum, harus dihindari pasal-pasal yang tidak jelas atau bersifat "karet". UU ITE, khususnya pasal 27, 28, dan 29, sering dikritik karena dianggap mengandung ketentuan yang terlalu fleksibel, sehingga rentan disalahgunakan untuk menjerat masyarakat. Pasal-pasal ini sering kali digunakan untuk menuntut individu atas tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

Berdasarkan data dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 96,8% kasus yang terkait dengan pasal-pasal ini berakhir dengan penghukuman, menunjukkan betapa represifnya undang-undang tersebut terhadap kebebasan berekspresi.

Sebagai tambahan, penting untuk memahami bahwa implementasi UU ITE tidak hanya mencakup peraturan hukum yang ketat tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan politik di Indonesia. UU ITE berpotensi menjadi alat untuk membungkam kritik dan mengekang kebebasan berekspresi jika tidak dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pasal-pasal yang multitafsir tersebut tidak merugikan masyarakat dan sejalan dengan prinsip keadilan serta kebebasan berpendapat.

Selain itu, dalam mengatasi masalah terkait sengketa hukum yang melibatkan pers, UU ITE perlu disinkronkan dengan UU Pers untuk memastikan bahwa hak-hak jurnalis terlindungi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pidanaan terhadap produk jurnalistik harus mengacu pada mekanisme yang ditetapkan oleh Dewan Pers, bukan melalui jalur hukum pidana yang berpotensi mengekang kebebasan pers. Revisi lebih lanjut terhadap UU ITE harus mempertimbangkan aspek ini agar undang-undang tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan hukum yang adil dan tidak represif.

KESIMPULAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibentuk sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aktivitas yang dilakukan secara daring di internet. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat serta terbentuknya lingkungan digital yang aman dan bebas dari penyalahgunaan media elektronik. UU ITE juga dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan yang timbul akibat perkembangan teknologi, terutama dalam menangani kejahatan siber.

Namun, jika ditinjau melalui perspektif Legal Drafting Theory yang dikemukakan oleh Rick Dickerson, terdapat penyimpangan pada poin ketiga teori tersebut, yaitu tentang tidak adanya pasal yang bersifat karet. Pada kenyataannya, beberapa pasal dalam UU ITE, seperti pasal 27, 28, dan 29, dinilai terlalu elastis dan kerap menjadi sumber permasalahan, terutama dalam kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Pasal-pasal ini sering digunakan sebagai alat oleh pihak pelapor untuk menuntut atas dasar dendam pribadi, yang menyebabkan adanya ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, UU ITE masih belum bisa dikategorikan sebagai produk hukum yang sepenuhnya adil dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan.

Untuk mencapai kepastian hukum yang lebih baik, revisi terhadap UU ITE sangat diperlukan. Revisi ini harus difokuskan pada penghapusan atau perbaikan pasal-pasal multitafsir agar tidak lagi memberikan ruang bagi interpretasi yang bias. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang ini benar-benar melindungi hak masyarakat secara menyeluruh, tanpa menimbulkan dampak negatif berupa pembungkaman kritik atau

kebebasan berekspresi di ruang publik digital.

Selain itu, dalam konteks implementasinya, UU ITE perlu lebih menitikberatkan pada pendekatan yang restoratif, terutama dalam kasus pencemaran nama baik atau penghinaan di dunia maya. Sebaiknya, penyelesaian konflik semacam ini lebih diarahkan pada mediasi dan dialog antar pihak, dibandingkan dengan proses hukum yang cenderung merugikan salah satu pihak. Upaya ini dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap instrumen hukum yang ada.

Dengan demikian, UU ITE memiliki potensi besar sebagai alat perlindungan hukum di era digital, tetapi agar lebih efektif dan adil, diperlukan upaya penyempurnaan yang berkelanjutan. Revisi yang mendalam dan komprehensif akan menjadikan UU ITE sebagai undang-undang yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang sejati di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Alhakim, Abdurrakhman. 2022. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4 (1), hlm. 89-106.
- [2] Committee to Protect Journalists. (2021). *Journalists Attacked in Indonesia Since 1992*. Diakses dari <https://cpj.org/asia/indonesia/> Lembaga Bantuan Hukum Pers. (2019). *Bebaskan M. Reza Als Epong, Jurnalis Mediarealitas.Com dari Dakwaan Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong*. Diakses dari <https://lbhpers.org/bebaskan-m-reza-als-epongjurnalis-mediarealitas-com-dari-dakwaan-pasalpencemaran-nama-baik-dan-berita-bohong/>
- [3] Hadad, Alwi A. 2020. Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang ITE untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 2 (2), hlm. 65-72.
- [4] Mahfud, Mohammad dan Marbun. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- [5] Mardhiya, Atika dkk. 2021. UU ITE dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Volume 7 (2), hlm. 310-339.
- [6] Rajab, A. 2018. Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 (4), hlm. 463-471.
- [7] Sujamawardi, L. H. 2018. Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Volume 9 (2), hlm. 67-75

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN